

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KERJA ASING ASAL TIONGKOK**
(Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang)

OLEH :
ANGELIA PRATIWI MASTIURLANI CHRISTINA S, S.H
NPM.A2021151022

ABSTRACT

This thesis discusses the Law Enforcement Against Foreign Workers of China (Study In PT WHW Kendawangan District Ketapang District). The approach method used in this research is normatife-sosiologis approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion Law enforcement against the Foreign Workers Origin of China in anticipating conflict conflict in the community in PT WHW Kendawangan District Ketapang District. The use of foreign workers in Indonesia is regulated in Law no. 13 Th. 2003 on Employment, in Chapter VIII: The Use of Foreign Workers, Articles 42 to 49. Foreign workers may be employed in Indonesia only in employment for a particular job and time, and they shall have co- certain. Should there be written permission from the appointed minister or official before hiring foreign workers in Indonesia. Employers who breed foreign workers are required to repatriate foreign workers to their home country after the employment relationship ends. In response, the Ministry of Manpower and Transmigration issued a new policy concerning the use of foreign workers, namely Permenakertrans No. 12 of 2013 on the Procedures for the Use of Foreign Workers.

Keywords: Foreign Workers, Law Enforcement.

ABSTRAK

Tesis ini membahas Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok (Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok dalam mengantisipasi timbulkan konflik pada masyarakat di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab VIII: Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 42 sampai dengan 49. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, dan mereka harus memiliki standar kopetensi tertentu. Harus ada izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Disamping itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan *beleid* (kebijakan) baru mengenai penggunaan pekerja warga negara asing, yaitu Permenakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Penegakan Hukum

Latar Belakang

Menganalisa tentang dunia ketenagakerjaan berarti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam konflik masalah yang berlapis dalam kehidupan kaum buruh. Perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki harkat, martabat dan derajat di negeri sendiri masih panjang. Gaung tuntutan perbaikan upah dan keadilan sudah disuarakan dari berbagai pelosok negeri. Ironisnya pada saat memperjuangkan hak dan keadilan dari Pemerintah banyak korban berjatuhan dari pihak kaum buruh dan keluarganya yang berujung dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau harus berurusan dengan hukum.

Melihat kenyataan yang disampaikan oleh berbagai media lokal dan Nasional tentang keberadaan ribuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk dan bekerja di berbagai proyek bersekala besar telah memicu kerisauan dan kemarahan rakyat Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri, Ginanjar Kartasasmita dan Pengamat politik Muslim Arbi angkat bicara dan mengemukakan penilaiannya yang senada dalam kekhawatirannya dengan kedatangan ribuan TKA tsb bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan.

Sementara disisi lain persediaan tenaga kerja Indonesia masih melimpah sehingga untuk menanggulangi masalah pengangguran tersebut pemerintah melalui BNP2TKI berperan aktif memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke berbagai Negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapore dan Negara Asing lainnya sebagai tujuan untuk penghidupan baru bagi TKI, sebagai upaya untuk perbaikan tingkat sosial ekonominya, walaupun resiko yang akan dihadapinya belum bisa diprediksi akan lebih baik atau malah lebih buruk. Menurut data BNP2TKI pada tahun 2014 terdapat sekitar 5 – 15% dari 200 – 400 ribu orang TKI bermasalah yang pulang ke Indonesia setiap tahunnya. Masalah-masalah tersebut diantaranya berkaitan dengan legalitas keberangkatan, menjadi korban tindakan kekerasan/ konflik dengan majikan berupa kekerasan fisik, penganiayaan seksual, masalah gaji yang tidak dibayar dan sebagainya. Data TKI yang dipulangkan selama tahun 2014 dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang disusul dari negara Korea Selatan

sebesar 4.000 orang.¹

Pelemahan ekonomi Indonesia adalah realita yang harus kita hadapi saat ini. Walaupun melemahnya ekonomi adalah akibat dari faktor luar dan dalam dari dinamika ekonomi Indonesia, efek terhadap rakyat tanpa disadari terus terasa. Efek-efek ini termasuk peningkatan tingkat kurs rupiah pada mata uang dunia lainnya, fluktuasi harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah demi menjaga roda perusahaan terus berjalan. Diantara isu ekonomi melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan datangnya ribuan tenaga asing dari negara tetangga. Tingginya arus tenaga asing yang datang dari negara tetangga ke Indonesia ini, terutama China, tidak diantisipasi oleh masyarakat. Walaupun angkanya masih simpang siur, sekurang-kurangnya terdapat 5.000 orang buruh (Tempo, 31 Agustus 2015) yang kini baru tercatat di Indonesia.

Kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini masih memiliki tingkat populasi yang cukup signifikan menganggur, menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2015 adalah 7,45 juta jiwa dari 240 juta populasi dan 129 juta angkatan kerja. Selain itu disebut juga bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,05% disusul jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,17%, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49%.

Indonesia masih memiliki masalah dalam ketimpangan kompetensi. Jika dibandingkan secara kasar, pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) meliputi 45,13% dari populasi, sedangkan tenaga kerja ditingkat Sarjana ke atas hanya 8,29%. Ketimpangan kompetensi pekerja ini membuat tenaga kerja sangat rentan dengan isu – isu dan membutuhkan proteksi dan memerlukan kesempatan kerja yang lebih luas. Kabar bahwa adanya kedatangan tenaga kerja dari China ke Indonesia telah dibenarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Kementrian Ketenagakerjaan mengakui bahwa mereka telah menerbitkan setidaknya 41 ribu Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak Januari 2014 hingga Mei 2015. Walaupun Menteri Hanif menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah pekerja Tiongkok ini kurang dari

¹ Aulia Natasya Irfani Ampri , *Bombardir Masuknya Tenaga Kerja Asing :Apakah kita siap?*-
<http://bemfeui.com/offical/bombardir-masuknya-tenaga-kerja-asing-ke-indonesia-apakahkita-siap/>

0,1 persen dari jumlah total buruh lokal Indonesia, kedatangan buruh impor ini mengancam terutama buruh kelas bawah. Pekerja-pekerja Tiongkok ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerjasama dengan pihak dari negara Panda, seperti proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali yang diadakan oleh China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering, Co. Ltd, PT CT 17, mitra lokal PT General Energy Bali dan pembangunan pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Bayah, Banten dan PT. WHW Ketapang Kalimantan Barat.

Pelanggaran karena penegakan hukum yang kurang baik masih terjadi di Indonesia dan bukanlah hal yang asing di ranah kita. Di proyek-proyek investasi China tersebut saja banyak diantara mereka yang mengakui masuk dari cara calo ilegal dan memainkan peraturan yang telah dibuat oleh Kemennaker. Lebih dari itu, perusahaan yang berinvestasi dari China ini juga banyak yang membawa paket lengkap langsung dari negeri China, termasuk peralatan proyek dan pekerja dari level top manager, operator, hingga pekerja kasar tidak terdidik seperti buruh. Pekerja lokal seolah kurang dilibatkan dengan alasan keefektifan komunikasi dan dianggap ada hanya untuk memenuhi syarat investasi di Indonesia.

Regulasi proteksi pekerja Indonesia saat ini, Indonesia terus membuka keran investasi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri telah menyampaikan bahwa berbagai deregulasi dan usaha sengaja dibuat agar iklim berinvestasi di Indonesia lebih kondusif. Indonesia telah lebih mendetailkan prasyarat tenaga kerja asing yang ingin bekerja dengan mengeluarkan Permenaker no. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permenaker ini, dicantumkan berbagai regulasi yang mengetatkan dan membebaskan penggunaan TKA. Pasal 3 Permenaker no. 16 tahun 2015 mencantumkan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan satu orang TKA wajib memberi kerja sekurang-kurangnya 10 tenaga kerja Indonesia. Selain itu tercantum pula dalam pasal 36 ayat 1 Permenaker no. 16 tahun 2015 bahwa TKA yang dipekerjakan di Indonesia wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja di bidang tersebut se-kurang-kurangnya lima tahun. Dengan kata lain, TKA harus benar-benar kompeten di bidang tersebut agar dapat bekerja di Indonesia. Setiap TKA juga harus memiliki seorang pendamping TKI untuk keperluan alih bahasa dan transfer teknologi. Namun kebijakan permenaker itu telah direvisi di Permenaker No :35/2015, Perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara

penggunaan TKA.

Hal yang disayangkan dari Perubahan atau revisi Permenaker ini adalah penghapusan syarat berbahasa Indonesia bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Bahasa adalah identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu pembatas yang paling kuat untuk mencegah *inflow* tenaga kerja asing ke Indonesia. Penghilangan *barrier* ini tentunya akan banyak berpengaruh bagi dinamika tenaga kerja di Indonesia.

Beberapa liputan tentang keberadaan tenaga kerja asing asal China di Indonesia dari media lokal dan Nasional. Provinsi Kalimantan Barat diprediksi mengalami banjir tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 775 orang yang mulai masuk sejak akhir 2015-2016, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ketapang mencatat jumlah pekerja asing mencapai 564 orang, dari jumlah itu, baru sebanyak 256 pekerja asing telah memperpanjang izin tinggal dan bekerja. Sisanya belum melakukan pengajuan perpanjangan izin, TKA yang belum memperpanjang izin bekerja dan izin tinggal mencapai 308 orang², berasal dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Malaysia. Hampir 50 persennya TKA berasal dari Cina. Mereka mayoritas berasal dari garmen, kata Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Disnakertrans.³

Mereka, kata Tatang, kebanyakan TKA asal Cina itu dipekerjakan di jabatan menengah, seperti ahli teknisi. Meskipun TKA asal China mendominasi di Kabupaten Sukabumi namun masa bekerja TKA asal China itu cukup singkat. Selain itu, masa kerjanya tidak bisa diperpanjang lagi. Untuk TKA asal China, Taiwan, dan India masa kerjanya dibatasi hanya enam bulan, tuturnya.⁴ Selama Januari hingga pekan ke-3 Juli 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memproses 5.044 kasus terkait tindakan administrasi keimigrasian (TAK). Dari jumlah itu, 2.856 orang asing berhasil dideportasi oleh pihak Imigrasi. Sedangkan dari 10 negara, warga negara China merupakan terbanyak yang melakukan pelanggaran TAK yaitu 1180 orang. Kemudian diikuti Afganistan 411 orang, Bangladesh 172 orang, Filipina 151 orang dan Irak 127 orang.⁵

² Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

³ www.pontianakpost tanggal 26 Desember 2016

⁴ Ibd

Dalam menghadapi perdagangan bebas, Pengawas ketenagakerjaan akan tetap mengacu kepada regulasi yang mengatur tentang syarat dan kualifikasi mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Jika nanti ditemukan di lapangan bahwa TKA yang datang tidak memiliki izin, maka tidak akan segan untuk menindak pelanggaran tersebut," kata Kepala Seksi (Kasi) Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat (11/9/2016).

Langkah tersebut dilakukan mengingat Kalimantan Barat juga memiliki angka pengangguran sangat tinggi. Karena itu, tenaga kerja lokal asal Kalbar harus tetap dilindungi agar tidak terjadi ledakan pengangguran. "Hal ini dilakukan selain untuk menegakkan aturan ketenagakerjaan, juga dilakukan guna melindungi kesempatan kerja bagi para tenaga kerja lokal supaya mereka tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja. Dirinya pun meminta agar pemerintah pusat bisa lebih teliti dalam menerbitkan tinggal atau izin bekerja bagi tenaga kerja asing. "Kepada para pengusaha yang hendak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing agar patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan seperti UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, maupun peraturan turunan lainnya.

Dalam kaitannya dengan tenaga kerja asing asal tiongkok yang bekerja di perusahaan PT Well Harvest Winning (WHW) sungai tengar Kecamatan Kendawangan Ketapang membuat kekawatiran bagi warga sekita khususnya tenaga kerja lokal, Tenaga kerja lokal takut kehilangan lapangan pekerjaan karena diambil tenaga asing. Kekawatiran tenaga kerja asing (TKA) bisa memicu adanya konflik dengan tenaga kerja lokal akhirnya terjadi juga, menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga yang juga bekerja sebagai karyawan kasar di bahwa pada tanggal 12 januari 2015 terjadi konflik tenaga kerja asing asal Tiongkok dengan 2 orang warga sekitar PT Well Harvest Winning (WHW) dipicu pengusiran 2 orang warga sungai tegar kecamatan oleh TKA asal Tiongkok yang sedang mencari jamur di dekat areal smelter Well Harvest Winning (WHW). Merasa tidak terima dengan pengusiran tersebut 2 orang warga memprovokasi masyarakat desa sungai tengar Kecamatan Kendawangan Ketapang untuk memblokir jalan yang menghubungkan desa sungai tengar ke PT.WHW, sehingga menyebabkan truk-truk yang mengangkut bahan material pembangunan smelter dibisa berjalan. Kemudian konflik berikutnya pada tanggal 23 maret 2016, terjadi konflik antara tenaga kerja

asing dengan warga sekitar, yang disebabkan oleh pengusuran kuburan-kuburan kramat oleh alat-alat berat yg dikendalikan oleh Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok. Masyarakat sekitar berangapan bahwa Tenaga kerja Asing yang bekerja diperusahaan PT. WHW, tidak menghormati budaya dan adat istiadat setempat. Pada konflik tersebut 2 alat berat dibakar oleh warga sebagai bentuk kekecewaan masyarakat.⁶ Tidak hanya sebatas itu, konflik lain terjadi pada tanggal 26 November 2016, dimana warga lokal melamar pekerjaan sebagai buruh kasar, akan tetapi ditolak perusahaan PT. WHW dengan alasan bahwa perusahaan tidak memerlukan tenaga kerja lagi. Akan tetapi faktanya pada tanggal 12 Desember 2015 perusahaan PT. WHW menerima 67 tenaga kerja asal Tiongkok sebagai buruh kasar di perusahaan PT. WHW.⁷

Permasalahan

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?

Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi konflik pada masyarakat di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ?

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing yang bekerja PT Well Harvest Winning yang berada pada wilayah kerja Imigrasi

⁶ Hasil wawancara dengan warga sungai tengar Kecamatan Kendawangan Ketapang

⁷ Hasil wawancara dengan tenaga kerja lokal yang bekerja di PT. WHW

Ketapang adalah Anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai, kurangnya kuantitas dan kualitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai, serta Sponsor dan TKA itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakkan hukum Keimigrasian dan pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Imigrasi Ketapang

Penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan berdampak pada keefektifannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dari Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang itu sendiri adalah :

- a. Faktor undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan;

Faktor tersebut harus saling melengkapi dan harus saling mendukung, apabila salah satu faktor lemah akan membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Seperti undang-undang harus mempunyai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat sehingga meminimalisir adanya multi tafsir dalam penafsiran undang-undang.

Faktor penegak hukum sendiri dalam menegakkan hukum harus memahami tujuan dari undang-undang sehingga dapat menerapkannya dengan baik. Selain itu kesejahteraan penegak hukum harus diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum dapat dengan baik menjalankannya. Sarana pun harus mendapat perhatian, artinya bagaimana dapat menerapkan undang-undang apabila dalam kenyataannya tidak ada suatu sarana untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri. Terlebih penting adalah bagaimana sikap masyarakat dan budaya masyarakat memandang penegakkan hukum sebagai suatu cara penyerasian antara apa yang diharuskan (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*).

Penegakan secara preventif berupa pencegahan, yaitu berupa pengawasan yang dilakukan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi karena sudah diketahui terlebih dahulu apabila ada pelanggaran. Sedangkan penegakan secara represif adalah berupa penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang baik adalah yang bersifat preventif dikarenakan bersifat pencegahan bukan untuk mengobati.

Namun untuk negara seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang maka penegakan hukum secara preventif tetap diusahakan namun tetap saja yang paling menonjol adalah penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum membutuhkan aparat penegak hukum yang baik dan handal dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Dalam penegakan hukum aparat yang terlibat adalah Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Penasehat Hukum.

3. Upaya-Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Konflik Pada Masyarakat Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang oleh Kantor Imigrasi Ketapang dalam mengawasi tenaga kerja asing adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tentang keberadaan dan aktivitas TKA, melakukan pemantauan langsung ke lapangan tempat/lokasi TKA berada dan melakukan aktivitasnya walaupun dengan berbagai keterbatasan, dan sewaktu-waktu melakukan pemantauan atau razia bekerjasama dengan berbagai instansi yang berwenang.

Penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Upaya yang harus dilakukan Pencegahan konflik, meliputi upaya Memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Meredam potensi konflik dan Membangun system peringatan dini. Penghentian konflik, meliputi upaya Penghentian kekerasan fisik, Penetapan status keadaan konflik. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Pemulihan pascakonflik, meliputi upaya:

- 1) Rekonsiliasi;
- 2) Rehabilitasi; dan 3) Rekonstruksi.

Hal yang penting juga dalam upaya penanganan konflik adalah kemitraan antara semua pihak yang dilandasi oleh komitmen dari visi dan misi yang harmonis dan sinergis. Konsep kemitraan yang dibangun adalah mengadopsi berbagai nilai-nilai kearifan lokal budaya masing-masing daerah dipadukan dengan konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Polri sebagai aparat negara yang diberi tanggungjawab sebagai komponen utama dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas yang didalamnya termasuk

penanganan konflik, mengembangkan konsep Polmas yang diselaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, Polri tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Dalam pandangan teori konflik⁸ bahwa masyarakat selalu dalam kondisi perubahan, dan setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Setelah mengetahui penyebab terjadinya konflik, kini bisa dimulai untuk mencoba berbagai alternatif teoretis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di kabupaten ketapang.

Kesimpulan

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Faktor penegak hukum sendiri dalam menegakkan hukum harus memahami tujuan dari undang-undang sehingga dapat menerapkannya dengan baik. Selain itu kesejahteraan penegak hukum harus diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum dapat dengan baik menjalankannya. Sarana pun harus mendapat perhatian, artinya bagaimana dapat menerapkan undang-undang apabila dalam kenyataannya tidak ada suatu sarana untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri. Terlebih penting adalah bagaimana sikap masyarakat dan budaya masyarakat memandang menegakkan hukum sebagai suatu cara penyesuaian antara apa yang diharuskan (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*).

Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi konflik pada masyarakat di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang oleh Kantor Imigrasi Ketapang dalam mengawasi tenaga kerja asing adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tentang keberadaan dan aktivitas TKA, melakukan pemantauan langsung ke lapangan tempat/lokasi TKA berada dan

⁸ Dahrendorf, "Dalam Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma", (Jakarta: Ganada Rajawali Press, 1998), hal. 34.

melakukan aktivitasnya walaupun dengan berbagai keterbatasan, dan sewaktu-waktu melakukan pemantauan atau razia bekerjasama dengan berbagai instansi yang berwenang. Penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Upaya yang harus dilakukan Pencegahan konflik, meliputi upaya Memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Meredam potensi konflik dan Membangun system peringatan dini. Penghentian konflik, meliputi upaya Penghentian kekerasan fisik, Penetapan status keadaan konflik.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media
- Dahrendraf, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004)
- Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1989
- Friedman, Lawrence M., *Legal Rule and the process of Social Change*, dalam *Stanford Law Review*, Vol. 19, April 1977
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, Jakarta : Prenada Media, 2004)
- , , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- , , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),
- Hendarto, Heru. 1993. “Mengenai Konsep Hegemoni Gramsci”, dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Tim Redaksi Driyarkara. Jakarta: Gramedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Krismiarsi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kotamadya Semarang (Kajian Kriminologis)* Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, PT. Armico, Bandung, 1984
- Mulyana D. 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung [ID]: PT Remaja Rosdakarya.
- Nezar Patria, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999)

- Pruit & Rubin dalam Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*.(Jakarta:Kencana.2010)
- Paul S. Baut, T. Effendi, *Teori-Teori Sosial Modern dari Persons sampai Habermas*,(Jakarta : Rajawali, 1986),
- Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, Sinar Baru, Bandung
- Rahardjo, Turnomo. *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam KomunikasiAntaretnis*. 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002
- Soleman B. Taneko. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Sujamto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegor, Semarang, 1991
- , *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Majalah-Majalah Hukum Nomor 9 Tahun 1992
- Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta